



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Camat adalah Kepala OPD Kecamatan di Kabupaten Tolitoli.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDDesa, Adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus;.
13. Alokasi Dasar adalah merupakan Alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 60% (Enam Puluh Per Seratus) dari nilai Alokasi Dana Desa (ADD).
14. Alokasi Proporsional adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah Penduduk, angka kemiskinan, Luas Wilayah dan Tingkat kesulitan Geografis setiap Desa sebesar 40% (Empat Puluh per Seratus) dari nilai Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB II SUMBER DANA ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ADD setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10% (Sepuluh Per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Aloksi khusus.
- (3) Sumber ADD merupakan bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Selanjutnya dialokasikan oleh pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 10% dari besaran nilai Dana Alokasi Umum setelah dikurangi dengan Belanja Pegawai.

BAB III BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) untuk 103 (Seratus Tiga) Desa sebesar Rp. 66.460.675.300,- (Enam Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) dialokasikan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar yakni 60% dari nilai ADD dibagi secara merata Sebesar Rp. 39.876.450.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibagi secara merata;
- b. Alokasi Proporsional yakni 40% dari nilai ADD dibagi secara proporsional dengan Variabel dan Indikator Jumlah penduduk, Rumah Tangga Miskin, Luas wilayah dan tingkat Keterjangkauan Geografis Sebesar Rp. 26.584.225.300,- (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 4

Pengalokasian ADD Alokasi Dasar dan Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b Kepada 103 (Seratus tiga) Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB IV PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa;
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60 % (Enam Puluh Perseratus)
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (Empat puluh perseratus)
- (3) Dalam penyaluran ADD oleh Bupati Tolitoli Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tolitoli menyalurkan ke rekening masing-masing desa dengan cara mentransfer ke Via PT. Bank Sulteng;
- (4) Setiap pencairan ADD di PT. Bank Sulteng.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 12 Tahun 2016 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa Pemekaran di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 12 Tahun 2016 tentang Besaran ADD dan Bantuan Keuangan Desa

Pemekaran di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 16 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 NOMOR 173

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001